

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Masiga Jl. H. Andi Iskandar Unru No 82 Kec. Barru Kab.

Barru 90711 042721410

<http://dpmptsptk.barrukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Gambar Desain Reklame
3. Denah (Gambar) Lokasi
4. NPWP.
5. Surat Pernyataan Kesiapan Pembongkaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bisa mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau Mendaftar melalui Perizinan Online, buat akun berdasarkan NIK atau NPWP jika berbadan hukum, Upload Berkas yang telah di scan atau photo pada aplikasi
2. Petugas Informasi akan memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan dan melakukan verifikasi berkas digital atau manual
3. Pastikan anda menerima resi tanda terima dokumen dari Petugas
4. Tim Teknis akan melakukan kunjungan / survey terhadap permohonan Anda Jika diperlukan
5. Penerbitan akan berproses sesuai dengan jangka waktu dalam standar pelayanan
6. Sebelum menerima izin yang selesai, anda mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
7. Bawa resi / tanda terima permohonan pada saat pengambilan Surat Izin / Rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Masiga Jl. H. Andi Iskandar Unru No 82 Kec. Barru Kab.

Barru 90711 042721410

<http://dpmptsptk.barrukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

[http:// http://dpmptsptk.barrukab.go.id/](http://dpmptsptk.barrukab.go.id/) [klik WA]